

**KEPASTIAN HUKUM PENGGADAIAN HARTA BERSAMA
TANPA IZIN DARI SALAH SATU PASANGAN
DALAM PERKAWINAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH
SYAR'YAH NOMOR :0049/Pdt.G/2014/Ms-Aceh)**

Tengku Erwinsyahbana^{1*}, Vivi Lia Falini Tanjung² Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara *erwin6768@gmail.com

ABSTRAK

Seseorang yang menguasai barang bergerak, dianggap sebagai pemilik, apabila berhutang kepada lembaga gadai, maka barang bergerak yang dikuasai dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, ditentukan bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Ironisnya dalam praktik penggadaian yang objeknya adalah harta bersama, maka persetujuan seperti yang dimaksudkan tidak pernah diminta-kan. Kenyataan yuridis seperti ini menarik untuk diteliti dan dianalisis, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan gadai yang objeknya adalah harta bersama. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang bersifat deskriptif. Data penelitian berupa data sekunder, sehingga metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumen, sedangkan analisisnya dilakukan secara yuridis kualitatif. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa gadai terhadap harta bersama dalam perkawinan tanpa adanya persetujuan pasangan suami isteri adalah batal demi hukum, oleh sebab itu disarankan agar pemerintah segera memper-baharui aturan hukum demi menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan gadai.

Kata Kunci: *Gadai, Harta Bersama, Izin, Mahkamah Syar'iyah*

1. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, maka di Indonesia hukum harus dapat menjamin adanya kepastian hukum dalam semua aspek kehidupan, yang muaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan dan kemakmuran harus tercermin pada semua aspek kehidupan, maksudnya bahwa semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan; memperoleh lapangan pekerjaan; mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan; mengemukakan pendapat; melaksanakan hak politik; mengamankan dan mempertahankan negara; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum. Dengan demikian, bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah.³

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³ Lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diasumsikan bahwa orientasi pembangunan hukum yang seharusnya dapat dijadikan nilai (pedoman dan arahan), yang sekaligus juga sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat,⁴ harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, karena sejak berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR Nomor III/MPRS/2000, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 10 Tahun 2004), dan terakhir dicabut dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011), telah ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara, serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan oleh sebab itu, setiap perangkat (produk) hukum di Indonesia yang telah ada sebelum Indonesia merdeka (merupakan warisan kolonial) ataupun produk hukum yang dihasilkan oleh Pemerintah Indonesia, hendaknya harus tetap dibenahi dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Selain itu perlu pula diperhatikan adanya kemajemukan masyarakat dalam pembenahan hukum ini, karena masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang pluralistik (terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, budaya ataupun agama), dan masing-masingnya tentu memiliki karakter yang berbeda.⁵

Pembangunan bidang hukum yang didasarkan pada pertimbangan untuk tetap memperhatikan kemajemukan masyarakat Indonesia, telah ditegaskan dalam RPJPN dan

⁴ Hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan masyarakat merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang sudah diterima bahkan telah menjadi pendirian resmi pemerintah sebagaimana tercantum dalam Repelita II Bab 27 yang memuat pokok-pokok kebijaksanaan serta garis besar program pembinaan hukum nasional sebagai penjabaran (*uitwerking*) dari konsepsi hukum. Lihat lebih lanjut dalam Mochtar Kusumaatmadja. 1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Bina Cipta. Hlm. 1.

⁵ Tengku Erwinsyahbana. 2012. "Kajian atas Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dikaitkan dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Keluarga Nasional". *Disertasi*. Bandung: Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Hlm. 20.

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 (Perpres No. 5 Tahun 2010).⁶ Selain itu, disebutkan pula bahwa pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk mengganti-peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia, serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.⁷ Atas dasar ini dan mengingat bahwa sampai sekarang banyak aturan hukum merupakan warisan kolonial masih berlaku di Indonesia, yang secara umum tentunya tidak selaras dengan dasar dan falsafah negara, maka perlu adanya pembaruan hukum yang memang benar-benar didasarkan pada falsafah Pancasila.

Salah satu aturan hukum (peninggalan kolonial) adalah dalam bidang keperdataan sebagaimana yang diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal yang menarik untuk ditelaah lebih lanjut, yaitu terkait dengan pengaturan “gadai”, sebagaimana yang terdapat pada Buku III, Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, dijelaskan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas hutangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditor untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan men-dahului kreditor-kreditor lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.

⁶ Dalam lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, disebutkan bahwa pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

⁷ Lihat lampiran Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dalam sub-bab IV.1.3 angka 7.

Berdasarkan pengertian yang dituangkan dalam Pasal 1150 KUH Perdata, maka dapat dimaklumi, bahwa:⁸

1. gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditor pemegang gadai;
2. penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor;
3. barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
4. kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu daripada kreditor-kreditor lainnya.

Subekti mengatakan bahwa dengan mengacu *pandrecht* atau hak gadai adalah yang dinamakan suatu hak *accessoir*, artinya adanya hak itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian hutang piutang yang dijamin dengan hak tersebut, dan yang dapat dijadikan obyek dari *pandrecht*, ialah segala benda yang bergerak yang bukan kepunyaannya orang yang menghutangkan sendiri. Sebaliknya tidaklah perlu benda itu harus kepunyaan orang yang ber-hutang, meskipun lazimnya orang yang berhutang itu juga yang memberikan tanggungan, tetapi tidak diharuskan,⁹ sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro, dikatakan bahwa gadai adalah sebagai suatu hak yang didapatkan si berpiutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin pembayaran hutang dan memberi hak kepada si berpiutang untuk dibayar lebih dahulu dari si berpiutang lain dari uang pendapatan penjualan barang itu,¹⁰ oleh sebab itu pada dasarnya gadai adalah pemberian berupa benda bergerak untuk dijadikan jaminan hutang, dan bila debitor tidak dapat melunasi hutangnya, maka benda yang dijadikan objek jaminan, dapat dijual untuk menutupi hutang debitor, dan yang perlu diperhatikan bahwa jika debitor atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditor tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya, dan segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.¹¹

Mengingat bahwa objek gadai adalah barang bergerak, maka hal yang perlu pula diperhatikan adalah ketentuan tentang *bezit*, yang berdasarkan Pasal 529 KUH Perdata adalah kedudukan menguasai, yaitu menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan

⁸ Purwahid Patrik dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Hlm. 13.

⁹ Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXI. Jakarta: Intermasa. Hlm. 79.

¹⁰ Wiryono Prodjodikoro. 1986. *Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda*, Cetakan V, Jakarta: Intermasa. Hlm. 153.

¹¹ Lihat Pasal 1154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri. Menurut Subekti dikatakan bahwa *bezit* adalah suatu keadaan lahir, dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaan sendiri, yang oleh hukum diperlindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas, apabila seseorang sedang dalam keadaan menguasai barang bergerak, dapat dianggap sebagai pemilik barang bergerak tersebut, dan apabila bermaksud berhutang kepada lembaga gadai, maka barang bergerak yang dikuasai dapat dijadikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang-nya. Persoalan selanjutnya terkait dengan keadaan bahwa barang bergerak yang sedang dikuasai merupakan harta bersama dalam perkawinan, karena berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974), ditentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Adanya ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan arti bahwa jika seorang suami atau isteri, bermaksud melakukan perbuatan hukum yang objeknya terkait dengan harta bersama (misalnya menjual, menghibahkan, menjadikannya sebagai jaminan hutang, dan lain-lain), baik itu berupa barang bergerak atau barang bergerak, maka perbuatan hukum tersebut harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri). Ironisnya dalam praktik penggadaian yang objeknya adalah harta bersama, maka persetujuan seperti yang dimaksudkan tidak pernah dimintakan. Berbeda misalnya kalau jaminan atas hutang adalah barang tidak bergerak (seperti tanah atau rumah/gedung) merupakan harta bersama, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah "hak tanggungan", maka pihak yang memberikan hutang (kreditor) akan selalu meminta persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri). Kenyataan yuridis seperti ini menarik untuk diteliti dan dianalisis, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kepastian hukum pelaksanaan gadai yang objeknya adalah harta bersama, tetapi penggadaian dimaksud dilakukan tanpa adanya izin dari salah satu pasangan dalam perkawinan (suami atau isteri), yang terkait dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/MS-Aceh.

¹² Subekti. *Op. Cit.* Hlm. 43.

2. Metode Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris,¹³ sedangkan penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan permasalahan yang akan dianalisis, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier.¹⁴ Terkait dengan penelitian normatif, maka ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan; (2) pendekatan konsep; (3) pendekatan analitis; (3) pendekatan perbandingan; (5) pendekatan historis; (6) pendekatan filsafat; dan (7) pendekatan kasus.¹⁵

Mengingat bahwa data penelitian ini lebih difokuskan pada data sekunder, maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dan pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berarti fokus penelitiannya adalah terhadap berbagai aturan hukum sebagai tema sentralnya,¹⁶ dan berhubung penelitian ini juga difokuskan untuk mengkaji/menganalisis kasus penggadaian terhadap harta bersama, maka pendekatan kasus juga digunakan dalam pendekatan penelitian, berhubung peraturan perundang-undangan yang dianalisis dikaitkan dengan kasus gadai terhadap harta bersama yang sudah divonis oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/MS-Aceh.

Data penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Bahan hukum primer penelitian ini antara lain: Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder berupa buku ataupun laporan penelitian dan jurnal yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari kamus dan artikel lain di situs internet.

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data

¹³ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press. Hlm. 51.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. 2003. Hlm. 14.

¹⁵ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 300.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 302.

ini dapat dipergunakan masing-masing, maupun secara ber-gabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin,¹⁷ tetapi penelitian ini hanya menggunakan metode studi dokumen.

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih meng-utamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁸ Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan perundang-undang, putusan-putusan pengadilan, serta tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang hukum.

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

3.1 Konsep teoritis tentang kepastian hukum

Secara umum konsep negara hukum pada prinsipnya mencakup empat tuntutan dasar, yakni: (a) kepastian hukum; (b) hukum berlaku sama bagi seluruh penduduk; (c) adanya legitimasi demokratis dalam pembuatan hukum; serta (d) menjunjung tinggi martabat manusia.¹⁹ Hans Kelsen dalam pandangannya mengatakan bahwa konsep *rule of law* (negara hukum) yang berarti penegakan hukum, maka: (a) hukum ditegakkan demi kepastian hukum; (b) hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara; (c) hukum tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya; dan (e) hukum itu harus bersifat dogmatik.²⁰

Terhadap istilah kepastian hukum, ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan. Menurut Sudikno Mertokusumo,²¹ kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Op. Cit.* Hlm. 66.

¹⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 18.

¹⁹ Arif Hidayat, "Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan" dalam Antara News, <http://www.antaraneews.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

²⁰ Astim Riyanto. 2002. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo. Hlm. 377.

²¹ Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 1-2.

Berdasarkan terjemahan resmi dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN),²² disebutkan bahwa kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan jaminan bagi anggota masyarakat bahwa hukum akan diterapkan secara benar dan adil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,²³ disebutkan bahwa kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak perlu dipertentangkan. Kalimat-nya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.²⁴

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu: (a) soal dapat ditentukan-nya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum memulai perkara, dan (b) kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.²⁵ Reinhold Zippelius juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:²⁶

- a. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.

²² BPHN. 1997/1998. *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI. Hlm. 122.

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 835.

²⁴ Jimly Ashiddiqie. "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

²⁵ L.J. Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 44.

²⁶ Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 79-80. Bandingkan juga dengan Budiono Kusumohamidjojo, yang membedakan antara: (1) kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (*orientierungssicherheit/certitudo*); dan (2) kepastian dalam penetapan hukum oleh penegak hukum (*realisierungssicherheit/securitas*). Lihat dalam Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil (Problematik Fisafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo. Hlm. 153-154.

- b. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut agar ada prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengkait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa selain ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban masyarakat ini, diperlukan kepastian hukum pergaulan antarmanusia dalam di masyarakat.²⁷ Negara hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum dapat terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku, beberapa asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum adalah:²⁸

- a. asas legalitas, konstitusionalitas dan supremasi hukum;
- b. asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
- c. asas *non retroaktif* perundang-undangan: sebelum mengikat, undang-undang harus diumumkan secara layak;
- d. asas *non liquet*: hakim tidak boleh menolak perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak jelas atau tidak ada;
- e. asas peradilan bebas: objektif imparsial dan adil manusiawi; dan
- f. hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam Undang-undang Dasar.

²⁷ Mochtar Kusumaatmadja (Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian). 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni. Hlm. 3-4.

²⁸ Malik Ibrahim. *Asas Kepastian Hukum (Rule of Law Principle)*. <http://alikibe.blogspot.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

Secara normatif kepastian hukum dapat terwujud jika peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam pengertian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.²⁹

Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:³⁰

- a. hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan;
- b. hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim;
- c. fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, selain juga mudah dilaksanakan; dan
- d. hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum dalam hubungannya dengan masyarakat terlihat jelas ketika umumnya masyarakat mematuhi atau melaksanakan aturan hukum, sebaliknya apabila hukum tidak dipatuhi berarti dapat dikatakan bahwa hukum belum lagi menjamin terciptanya kepastian hukum. Ada banyak faktor yang menyebabkan masyarakat tidak atau kurang mematuhi hukum (dalam pengertian undang-undang) dan faktor utamanya karena hukum dirasakan bertentangan dengan jalinan nilai-nilai dan kesadaran hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, demi terciptanya kepastian hukum, maka suatu produk hukum hendaknya dapat diselaraskan dengan nilai-nilai dan cita-cita hukum masyarakat itu sendiri.

3.2 Yurisprudensi terkait harta bersama sebagai objek jaminan hutang

Lembaga jaminan sangat diperlukan bagi perkembangan dunia investasi dan perdagangan di Indonesia. Investasi dan perdagangan ini memerlukan dana yang sangat besar, dana tersebut diperoleh melalui kredit perbankan. Pemberian kredit oleh bank memerlukan adanya jaminan untuk menjamin pelunasan hutang debitor, sehingga adanya jaminan ini merupakan langkah antisipasi terhadap kemungkinan timbulnya resiko dalam

²⁹ Yance Arizona. "Apa Itu Kepastian Hukum". <http://yancearizona.wordpress.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

³⁰ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana. Hlm. 293.

pengembalian kredit.³¹ Perjanjian kredit, tidak hanya antara perusahaan dengan lembaga perbankan, karena dalam praktik-nya ada juga penyaluran kredit yang diberikan oleh lembaga perbankan kepada masyarakat (dalam pengertian individu), dan perjanjian kredit ini juga tetap diikuti dengan perjanjian tambahannya, yaitu jaminan bagi pelunasan hutang pokoknya, seperti hipotik, hak tanggungan dan fidusia (untuk barang tidak bergerak), serta gadai (untuk barang bergerak)

Istilah hukum jaminan berasal dari kata “*recht*” dalam rangkaianannya sebagai “*zekerheidsrechten*”, yang berarti hak, sehingga *zekerheidsrechten* adalah hak jaminan.³² Pengaturan lembaga jaminan, baik yang terdapat dalam KUH Perdata, maupun di luar KUH Perdata, pada dasarnya bertujuan agar pihak yang berkewajiban dalam suatu perjanjian sebagai debitor (orang yang berhutang) tidak dengan mudah mengingkari isi perjanjian, atau dengan kata lain bertujuan untuk menjamin bahwa hutang debitor akan dibayar lunas, atau sebagai jaminan bagi terpenuhi perjanjian pokok, karena jaminan dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang akibat adanya perjanjian.

Dalam praktik adakalanya kreditor mengalami kesulitan/hambatan ketika akan melakukan eksekusi terhadap objek jaminan akibat debitor cidera janji untuk melunasi hutangnya, dan salah satu hambatan yang terjadi karena objek jaminan tersebut berupa harta bersama dalam perkawinan. Terhadap pengikatan harta bersama dalam perkawinan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang, sering memicu masalah hukum dan akhirnya berperkara di pengadilan, karena untuk melakukan perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama, harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak (suami isteri), dan dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan dimaksud, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

Ada beberapa putusan pengadilan (yurisprudensi) yang dapat dirujuk sebagai dasar hukum untuk menentukan bahwa perjanjian kredit dengan jaminan atas harta bersama yang tidak ada persetujuan suami isteri adalah tidak sah, antara lain:³³

- a. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1851 K/PDT/1996, tanggal 23 Pebruari 1998, terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama. Dalam putusan ini dinyatakan

³¹ Ashibly “Hukum Jaminan” <http://ashibly.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2017.

³² *Ibid.*

³³ Reina Raf Aldini. “Tindakan Hukum terhadap Harta Bersama”, <http://www.notary.my.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2017.

bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Utara lalai menerapkan prinsip kehati-hatian yang mengharuskan manajemen meneliti status tanah yang akan dijadikan jaminan hutang, karena isteri tergugat tidak turut menandatangani surat agunan tersebut. Pembebanan tanah harta bersama tersebut harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2691 K/PDT/1996, tanggal 18 September 1998, yang terkait dengan jual beli tanah harta bersama, dan dalam hal ini disebutkan bahwa perjanjian lisan menjual tanah harta bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui isteri, maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum.
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 701 K/PDT/1997, tanggal 24 Maret 1999, yang terkait dengan jual beli atas tanah harta bersama. Dalam putusan ini dijelaskan bahwa jual beli atas tanah yang merupakan harta bersama harus disetujui pihak isteri atau suami. Harta bersama berupa tanah yang dijual suami tanpa persetujuan isteri adalah tidak sah dan batal demi hukum. Sertifikat tanah yang dibuat atas dasar jual beli yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum.
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 209 K/PDT/2000, tanggal 26 Februari 2002, yang terkait dengan jaminan hutang berupa harta bersama, dan dinyatakan bahwa perjanjian jaminan hutang berupa harta bersama batal demi hukum karena tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak.
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 82 K/PDT/2004, tanggal 22 Mei 2007, yang terkait dengan jual beli tanah warisan, dan dinyatakan bahwa perjanjian jual beli tanah warisan batal demi hukum, karena *boedel* waris belum terbagi, dan masih terdapat harta bersama orang tua yang masih hidup.
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3005 K/PDT/1998, tanggal 14 Januari 2008, terkait dengan hutang piutang dengan jaminan tanah, dan dinyatakan bahwa tanah hak milik yang merupakan harta bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atas perjanjian hutang piutang tanpa persetujuan salah satu pihak, baik itu pihak isteri maupun suami, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian perjanjian yang melanggar ketentuan tersebut batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian (suatu sebab yang halal).

Memperhatikan yurisprudensi sebagaimana dipaparkan di atas, maka dapat dimaklumi bahwa setiap perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk mengalihkan hak (benda tidak bergerak) sebagai bagian dari harta bersama dalam perkawinan, baik dalam bentuk jual beli atau sebagai jaminan bagi kreditor karena adanya hutang debitor, maka harus ada persetujuan pasangan suami isteri. Persetujuan seperti ini mutlak, dan apabila tidak ada, maka perjanjian jaminan dimaksud adalah batal demi hukum.

3.3 Kepastian hukum terhadap harta bersama sebagai objek gadai

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, selain tentunya untuk dapat hidup bersama-sama pada suatu masyarakat dalam satu perikatan kekeluargaan. Guna keperluan hidup bersama-sama dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kekayaan duniawi ini disebut dengan istilah “harta perkawinan”, “harta keluarga” atau “harta bersama”.³⁴

Menurut Abdul Manan dikatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun,³⁵ sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan bahwa “harta” adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berupa kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama”.³⁶

Memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974, maka harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan, karena berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) ditentukan bahwa: (a) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan (b) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Atas dasar ini, harta perkawinan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. harta yang diperoleh sejak dan selama masih terikat dalam perkawinan, yang dikenal dengan istilah harta bersama;

³⁴ Soerodjo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung. Hlm. 149

³⁵ Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Hlm. 108-109.

³⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Op. Cit.* Hlm. 342.

- b. harta yang telah dimiliki oleh masing-masing pasangan sebelum perkawinan dilangsungkan, yang dikenal dengan istilah harta bawaan; dan
- c. harta yang diperoleh masing-masing pasangan sejak dan selama masih terikat dalam perkawinan yang berasal dari hadiah atau warisan, yang termasuk dalam kelompok harta bawaan.

Terkait dengan harta bersama ini, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan berdasarkan ayat (2), maka terhadap harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Ketentuan yang sama juga dapat dilihat Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39 Tahun 1999), yang menentukan bahwa seorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan, serta pengelolaan harta. Adanya ketentuan seperti ini, mengandung arti (dapat dimaknai), bahwa yang berhak mengelola harta bersama dalam perkawinan adalah suami dan istri, sehingga salah satu pihak tidak dapat meninggalkan pihak lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukannya seimbang, yaitu sebagai “pemilik bersama” atas “harta bersama”.

Fakta yang terjadi, bahwa dalam beberapa kasus, perbuatan hukum terhadap harta bersama ini ada yang dilakukan tanpa sepengetahuan (izin) dari salah satu pihak (suami atau isteri), misalnya dalam perjanjian jual beli, dan termasuk menjadi harta bersama tersebut sebagai jaminan bagi pelunasan hutang. Terkait dengan lembaga jaminan ini, khususnya jaminan terhadap barang tidak bergerak (harta bersama) karena adanya perjanjian kredit, biasanya pihak kreditor (bank) akan meminta persetujuan dari suami isteri, tetapi khusus dalam jaminan dalam bentuk gadai terhadap harta bersama, persetujuan seperti ini biasanya tidak dimintakan.

Ketiadaan persetujuan dalam praktik pelaksanaan jaminan gadai terhadap barang bergerak sebagaimana dimaksudkan di atas, akibat adanya asas hukum kebendaan, bahwa siapa yang menguasai (*membezit*) barang bergerak (*bezitter*), dianggap sebagai pemilik, padahal UU No. 1 Tahun 1974, secara tegas telah menentukan bahwa perbuatan hukum terhadap harta bersama harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak (suami dan isteri). Salah satu kasus yang dapat dikemukakan adalah kasus gadai harta bersama dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/MS-Aceh.

Kasus ini diawali dari perceraian pasangan suami isteri di Kabupaten Pidie, yang selanjutnya diikuti dengan gugatan untuk pembagian terhadap harta bersama. Salah satu jenis harta bersama yang termasuk dalam objek gugatan adalah barang bergerak yang telah digadaikan oleh isteri tanpa pengetahuan (izin) suami, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (Tahun 2010). Melalui putusan pengadilan pada tingkat pertama, yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 262/Pdt.G /2014/MS.Sgi, tanggal 24 April 2014, ditetapkan bahwa penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio (Tahun 2010) oleh isteri tanpa pengetahuan (izin) suami, adalah tidak berkekuatan hukum. Pada putusan tingkat banding melalui putusan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 0049/Pdt.G/2014/ MS-Aceh, juga dinyatakan bahwa penggadaian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio oleh isteri tanpa pengetahuan (izin) suami, tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tidak hanya terhadap jaminan barang tidak bergerak (harta bersama) yang harus ada izin dari pasangan suami isteri, tetapi harta bersama berupa barang bergerak yang akan dijadikan jaminan bagi pelunasan hutang, juga mutlak memerlukan izin dari pasangan suami isteri. Apabila jaminan pelunasan hutang berupa barang bergerak, yaitu dalam bentuk gadai, maka perjanjiannya jaminannya (perjanjian tambahan) adalah batal demi hukum, tetapi perjanjian pokoknya (hutang piutang) tetap sah menurut hukum.

Dikatakan batal demi hukum, karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 51 UU No. 39 Tahun 1999, telah ditentukan bahwa terhadap harta bersama merupakan milik bersama, yang berarti pengelolaannya atau perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut juga harus dilakukan secara bersama. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata juga ditentukan bahwa syarat sah perjanjian harus memenuhi suatu sebab yang halal, berarti harus memenuhi ketentuan undang-undang, dan apabila syarat seperti ini tidak dipenuhi, maka perjanjian demikian batal demi hukum (tidak mempunyai kekuatan hukum).

Mengingat praktik yang terjadi selama ini bahwa dalam pelaksanaan gadai yang objeknya adalah barang bergerak sebagai harta bersama, sering mengabaikan ketentuan tentang izin dari pasangan suami isteri, perlu ada ketentuan (regulasi) yang tegas menentukan bahwa gadai terhadap harta bersama harus didahului izin pasangan suami isteri dan asas hukum terkait dengan "pihak yang menguasai (*membezit*) barang bergerak (*bezitter*) dianggap sebagai pemilik", harus dikesampingkan dalam pelaksanaan gadai.

Perlunya regulasi gadai tersebut diterbitkan, karena fenomena sekarang menunjukkan, bahwa lembaga pegadaian semakin banyak berkembang di berbagai daerah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diperkirakan pelaku gadai saat ini mencapai 75.000 unit usaha, setengah dari jumlah tersebut diperkirakan berada di wilayah kecamatan, kabupaten dan kota, yang mayoritas berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas, sedangkan sisanya berbentuk Koperasi Simpan Pinjam.³⁷

Regulasi tersebut tentunya ditujukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan hukum dalam pelaksanaan gadai terhadap harta bersama, dan sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum untuk melindungi kepentingan para pihak dalam pelaksanaan gadai, karena untuk memberikan jaminan kepastian dalam pelaksanaan hukum, harus diikuti kepastian orientasi hukum, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya, dan hukum harus didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim.

4. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap harta bersama, maka suami dan isteri adalah sebagai pemilik bersama, sehingga setiap perbuatan hukum yang terkait dengan pengelolaan harta bersama, merupakan tanggung jawab dan hak bersama. Perbuatan hukum terhadap barang bergerak yang merupakan bagian dari harta bersama untuk dijadikan jaminan pelunasan hutang dalam bentuk gadai, harus didasarkan atas persetujuan bersama dari pasangan suami isteri, dan ketiadaan persetujuan yang demikian ini mengakibatkan perbuatan hukum tersebut batal demi hukum, karena tidak terpenuhi syarat perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

4.2 Saran

Ketentuan tentang gadai hanya didasarkan pada KUH Perdata (produk kolonial), dan sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan gadai yang merupakan produk Pemerintah Indonesia, selain hanya aturan tentang perusahaan pegadaian, dan oleh sebab itu, demi menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan gadai, khususnya terkait dengan gadai terhadap harta bersama, hendaknya pemerintah dapat menerbitkan peraturan perundang-undangannya.

³⁷ Erni Herawati. "Eksistensi Lembaga Jaminan Gadai di Indonesia". <http://business-law.binus.ac.id>. Diakses tanggal 17 Maret 2017.

DAFTAR PUSTAKA**Buku/Kamus:**

- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana.
- Astim Riyanto. 2002. *Filsafat Hukum*. Bandung: Yapemdo.
- BPHN. 1997/1998. *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*. Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- Budiono Kusumohamidjojo. 1999. *Ketertiban yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)*. Jakarta: Grasindo.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 1996. *Penjabaran Nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Franz Magnis Suseno. 2001. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mochtar Kusumaatmadja (Editor: R. Otje Salman S. dan Edi Damian). 2006. *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Cetakan Kedua. Bandung: Alumni.
1986. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian tentang Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung: Bina Cipta.
- Purwahid Patrik dan Kashadi. 2003. *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan Keenam. Jakarta: RadaGrafindo Persada. 2003.
- Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Soerodjo Wignjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subekti. 2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXXI. Jakarta: Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Wiryo Prodjodikoro. 1986. *Hukum Perdata tentang Hak-hak Atas Benda*, Cetakan V, Jakarta: Intermasa.

Disertasi:

Tengku Erwinsyahbana. 2012. "Kajian atas Kepastian Hukum Perkawinan Antar Agama Dikaitkan dengan Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Hukum Keluarga Nasional". *Disertasi*. Bandung: Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

Situs Internet:

Arif Hidayat, "Kepastian Hukum Harus Sejalan dengan Rasa Keadilan" dalam Antara News, <http://www.antaranews.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

Ashibly "Hukum Jaminan" <http://ashibly.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2017.

Erni Herawati. "Eksistensi Lembaga Jaminan Gadai di Indonesia". <http://business-law.binus.ac.id>. Diakses tanggal 17 Maret 2017.

Jimly Ashiddiqie. "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan," <http://www.suarakarya-online.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

Malik Ibrahim. *Asas Kepastian Hukum (Rule of Law Principle)*. <http://alikebe.blogspot.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

Reina Raf Aldini. "Tindakan Hukum terhadap Harta Bersama", <http://www.notary.my.id>. Diakses tanggal 20 Maret 2017

Yance Arizona. "Apa Itu Kepastian Hukum". <http://yancearizona.wordpress.com>. Diakses tanggal 12 Maret 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.